

SKRIPSI

**SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WAKAF TIDAK BERGERAK DI PCNU PAREPARE**



OLEH

**NAMRAH
NIM : 18.2700.026**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WAKAF TIDAK BERGERAK DI PCNU PAREPARE**



OLEH

**NAMRAH
NIM: 18.2700.026**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSetujuan KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
Tidak Bergerak di PCNU Parepare

Nama Mahasiswa : Namrah

NIM : 18 2700.026

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.
B.4292/ln.39.8/PP/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H 
NIP : 19650218 199903 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Bahtiar, S Ag, MA 
NIP : 19720505 199803 1 004 (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muzdalifin Muhammadun, M Ag
NIP : 19710208 2001122 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare
Nama Mahasiswa : Namrah
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.026
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4292/In.39.8/PP/10/2021
Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.	(Ketua)	(.....)
Bahtiar, S.Ag., MA.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, rahmat, dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Badduali dan ibu tercinta Dahlini dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku pembimbing Utama dan Bapak Bahtia, S.Ag., M.A. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai “dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.M, selaku “ Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan ibu Damirah S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs.Moh Yasin Soumena Bapak Drs.Moh Yasin Soumena M.Pd, penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Ibu penguji skripsi Dr. Muzdalifah Muhammadun. M.Ag.dan Ibu Rusnaena, M.Ag yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
9. Terimakasih kepada pengurus PCNU parepare yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan terkhusus sahabat tercinta Zheirina Diakh Febriana dan Dwi Retno Kartika, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat menyusun skripai ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahakanya-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, November 2022

Rabialul Akhir 1444 H

Yang membuat pernyataan,



NAMRAH

NIM. 18.2700.026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Namrah
NIM : 18.2700.026
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Baru, 30 April 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
Tidak Bergerak di PCNU Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsinya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuar oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, November 2022
Rabial Akhir 1444 H

Yang membuat pernyataan,



NAMRAH

NIM. 18.2700.026

ABSTRAK


Namrah, *Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare*. (Dibimbing oleh Rukiah dan Bahtiar).

Pengelolaan wakaf merupakan kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda seperti tanah, sawah, atau benda yang disenangi untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Nazhir sangat berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Skripsi ini bertujuan: 1.) Untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf tidak bergerak yang dilakukan oleh PCNU Parepare; 2.) Untuk menganalisis sistem pengembangan wakaf tidak bergerak yang dilakukan oleh PCNU Parepare.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data penelitian ini diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan prosedur analisis: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Sistem Pengelolaan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare dikelola dengan baik karena adanya aturan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tersendiri. 2.) Sistem pengembangan wakaf tidak bergerak kedepannya hanya berupa tanah dan bangunan dengan sistem tetap pembebasan tanah melalui wakaf tunai kemudian dijadikan sebagai wakaf tidak bergerak, kemudian untuk pengembangan tanah masih luas karena target PCNU Parepare 10 hektar sedangkan untuk saat ini masih 3 hektar.


Kata kunci : Wakaf Tidak Bergerak, PCNU Parepare.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Pengelolaan.....	9
2. Pengembangan.....	13
3. Wakaf.....	14
4. Nazhir	30
C. Tinjauan konseptual.....	35
D. Kerangka pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Sistem Pengelolaan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare	42
B. Sistem Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare	54
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VI
RIWAYAT HIDUP.....	XXXI



DAFTAR GAMBAR

No . Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	37
4.1	Bagan Struktur Organisasi PCNU Parepare	48
4.2	Bagan tata cara pelaksanaa wakaf	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Lampiran wawancara	VII
2.	Surat permohonan penelitian	VIII
3.	Surat izin penelitian	IX
4.	Surat telah meneliti	X
5.	Surat keterangan wawancara	XI
6.	Dokumentasi wawancara	XV
7.	Biodata penulis	XXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (◌').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa</i>
<i>sallam</i>		
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هعى	

ط	طبعة
دن	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang tidak hanya mengandung nilai ibadah saja, namun juga mengandung nilai sosial, dan ada pula yang mengandung keduanya. Dari salah satu ajaran Islam yang mengandung keduanya adalah tentang wakaf. Ditinjau dari nilai sosial, wakaf mempunyai tugas yang berperan penting dalam sebagian Masyarakat dalam beberapa kondisi. Kebijakan Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sifat dan kemampuan yang berbeda beda menimbulkan adanya kaya dan miskin serta kuat dan lemah dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan supaya yang kaya memperhatikan yang miskin serta yang kuat untuk membantu yang lemah.¹

Wakaf adalah salah satu ibadah yang amalannya tidak akan pernah terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Istilah wakaf tentu sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Wakaf sering disamakan dengan ibadah sedekah. Harta yang biasa diwakafkan adalah sebuah tanah. Sedikit berbeda dengan sedekah, biasanya sedekah memberikan sesuatu yang habis pakai, misalnya memberikan makanan untuk orang yang membutuhkan.²

Memberikan wakaf harta alaminya dibatasi untuk hal-hal yang hanya diperbolehkan dalam Islam. Hal ini bermaksud untuk mencapai manfaat yang baik bagi semua masyarakat. Wakaf ini juga memiliki dalil di dalam Al-Quran dan hadits, seperti ibadah-ibadah lainnya. Dalil yang ada bertujuan untuk mendorong umat Islam mewakafkan hartanya untuk jalan kebaikan. Manfaat dari wakaf tidak hanya dirasakan di dunia, namun juga kehidupan akhirat.

¹Hasan Asy'ari, Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 4.

² Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketyanya* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 6.

Menurut cendekiawan muslim Sayyid Ameer Ali, Hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam, karena ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan keagamaan dan sosial belaka, namun juga dapat digunakan untuk menopang perekonomian masyarakat.³

Secara umum, semua hadis mengenai wakaf bisa dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf (dalil *al-masyru'iyah*). Sesuatu yang telah dipraktikkan atau disetujui Rasulullah SAW minimal memberikan hukum dibolehkannya perbuatan tersebut, sebab Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan atau mengizinkan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama.⁴

Wakaf merupakan bagian ibadah dari kebendaan dalam Islam. Maka dari itu, konsep wakaf berhubungan harta dalam Islam. Secara umum pengelolaan harta dalam Islam dibagi menjadi berapa bagian, yaitu sebagai berikut: pertama, pengelolaan harta yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat seperti *wadi'ah*, *syirkah*, dan *mudharabah*. Kedua pengelolaan harta yang berhubungan dengan ekonomi Negara seperti zakat, wakaf, dan pajak.⁵

Wakaf tidak bergerak merupakan harta benda yang tidak akan habis jika dikonsumsi dan nilainya dapat terus meningkat, sehingga manfaatnya akan terus dinikmati oleh penerima. Dalam pasal 16 Undang-Undang no 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yaitu benda yang keberadaannya terpaku atau tertancap pada suatu tempat tertentu, meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian

³ Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). H. 119.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2021). h. 237.

⁵ Muhammad Ahsanul Arifin, *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Al kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot* (*Skripsi*: Universitas Sumatera Utara, 2017), h. 15.

bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Islam yang sangat menganjurkan untuk bersedekah kepada sesama manusia karena salah satu amalan yang dapat menyelamatkan kita setelah kita meninggal dunia. Amalan jariah (amalan terus menerus) dapat diperoleh dari sedekah jariah yang mana didalam Islam dapat dilakukan dengan berwakaf. Wakaf sendiri merupakan menyedekahkan harta untuk kemaslahatan umat sehingga hal ini dapat menjadi pahala *jariyah* kepada orang yang menyedekahkan hartanya. Selama harta yang disedekahkan tersebut masih digunakan oleh masyarakat maka selama itu pula pahala orang yang menyedekahkan hartanya itu akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia.⁷

Wakaf menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Selain abudidaya *ilahiyyah*, wakaf juga berfungsi sebagai sosial masyarakat. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *hablum minallah wa hablum minannas*, hubungan vertikal kepada Allah ada hubungan horizontal kepada manusia.

Lahirnya UU 41/2004 dan berbagai peraturan pelaksanaannya merupakan perwujudan dari gagasan perlunya suatu peraturan negara mengenai wakaf yang sebelumnya hanya diatur dalam kompilasi hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I tahun 1991. Dengan demikian hukum materi tentang wakaf yang dibahas dalam berbagai kitab fiqih, dengan uraian yang cukup luas saat ini sudah diadopsi dalam norma peraturan perundang-undangan yang berlaku di

⁶Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta:Kencana,2021).h.237.

⁷Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*(Jakarta,Elex MediaKomputindo,2016).h.196.

Indonesia.⁸ Disamping itu peraturan ini dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nazhir dan peruntukan wakaf (*maukuf alaih*) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan lebih jauh dalam undang-undang ini digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakan saat ini. Diharapkan asset wakaf dapat menjadi sumber perdanaan bagi pembangunan ekonomi islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Benda wakaf dalam undang-undang, tidak hanya di batasi pada benda tidak bergerak akan tetapi benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan hakatas kekayaan intelektual, dan benda lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang wakaf dapat memberikan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat samping itu untuk kepentingan sarana sosial lainnya.⁹

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) merupakan organisasi Islam sekaligus organisasi kemasyarakatan terbesar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, NU lahir dan berkembang dengan corak budayanya sendiri. Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 rajab 1334 H. di surabaya oleh K.H. Hasyim asy'ari beserta tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Parepare yang terletak di Jl. Poros pinrang-Parepare Bukit Harapan Kecamatan Soreang yang di ketuai oleh Dr. Hannani Yusuf, M.Ag. pada periode 2020-2025.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas nazhir wakaf di PCNU Parepare kurang profesional dalam mengelola wakaf yang diamanatkan kepadanya, karena mereka memiliki pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil, swasta, pedagang, petani, yang harus diutamakan dari tugas nadzir. Masalah dalam perwakafan sering dijumpai apalagi dalam permasalahan sertifikat, biasanya setiap wakaf memiliki sertifikat dari pewakif akan tetapi belum ada pengalihan nama sertifikat yang telah

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 235-236.

⁹Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (PT. Grasindo, Jakarta,2006).h.80.

diamanahkan kepada nazhir, yang dimana seharusnya pada saat serah terima harusnya sudah atas nama yang diberi wakaf. Dalam pengurusan perwakafan sering terjadi sengketa antara nazhir dengan pihak keluarga yang mewakafkan, dimana keluarga yang mewakafkan merasa bahwa apa yang telah ia wakafkan merupakan milik pribadi yang dimana wakaf tersebut atas nama yang mewakafkan akan tetapi tetap dikelola oleh PCNU Parepare.

Merujuk pada penelitian ini sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak, merupakan manajemen pengelolaan wakaf yang urgen, karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan pengelolaan wakaf sekarang, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkatnya dalam sebuah judul.“ Sistem Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak Di PCNU Parepare “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di temukan, maka masalah yang di rumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf tidak bergerak yang dilakukan oleh PCNU Parepare?
2. Bagaimana sistem pengembangan wakaf tidak bergerak yang dilakukan oleh PCNU Parepare ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf tidak bergerak yang dilakukan oleh PCNU Parepare.
2. Untuk menganalisis sistem pengembangan wakaf tidak bergerak yang dilakukan oleh PCNU Parepare.

D. Kegunaan penelitian

1. Akademis


Sebagai sarana untuk menambahkan pengetahuan teoritis dan wawasan mengenai sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak oleh PCNU Parepare sebagai acuan dan literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan lembaga dalam rangka sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak agar dapat meningkatkan produktivitas wakaf .

3. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak agar pemahaman mereka tentang sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak bertambah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang wakaf ada beberapa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Hasan Asy'ari dengan judul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al- Yasini". Hasil penelitian mengatakan bahwa wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah al yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hasan Asy'ari yaitu membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf . Perbedaannya ialah penelitian yang di tulis Hasan Asy'ari berfokus pada wakaf produktif di Yayasan pondok Pesantren miftahul Ulum Al-yasini dan hasil penelitian pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al- Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan kemudian pengembangan gedung untuk bangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS(Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini) sedangkan penelitian penulis berfokus pada wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dikelola dengan baik karena adanya aturan dalam perencanaan, pelaksanaan,

¹⁰ Hasan Asy'ari, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2016). h. 88.

dan pengawasan tersendiri kemudian pengembangannya hanya berupa tanah dan bangunan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Akrim A Djafar dengan judul “ Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)”. Hasil penelitian mengatakan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf di desa sapanang pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional. Pemanfaatan tanah wakaf yang dipilih oleh nazir dari tanah makam adalah cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon jagung.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Akrim A Djafar membahas mengenai pengelolaan wakaf, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Akrim membahas pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dan untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wakaf di desa Sapanang pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional, pemanfaatan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir dari tanah makam adalah cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon jagung sedangkan penelitian penulis membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak dan untuk hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dikelola dengan baik karena adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tersendiri, pengembangannya untuk kedepan hanya berupa tanah dan bangunan dengan sistem tetap pembebasan tanah melalui wakaf tunai kemudian dijadikan sebagai wakaf tidak bergerak.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Lili Fajar Dwi dengan judul” Pola Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Kecamatan Juwiring)”. Hasil penelitian mengatakan bahwa harta wakaf di pimpinan cabang muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten sebagian besar berupah tanah dan sawah yang masih dikelola secara tradisional sebab

¹¹ Akrim A Djafar, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). h. 60.

hingga saat ini pengelolaan tanah wakaf dipergunakan untuk bangunan sekolah, masjid, musholah, dan panti asuhan. Pengelolaan tanah wakaf di pimpinan cabang muhammadiyah Juwiring kabupaten klaten sendiri di temui adanya hambatan berupa hambatan internal dan eksternal pengurus.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lili Fajar Dwi membahas mengenai pengelolaan wakaf, sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang ditulis oleh Lili membahas mengenai pola pengelolaan tanah wakaf dan hasil penelitian menunjukkan bahwa harta wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Juwiring Kabupaten Klaten sebagian besar berupah tanah dan sawah yang masih dikelola secara tradisional sedangkan penelitian penulis membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dan hasil penelitian yang ditulis peneliti menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare telah terkelola dengan baik, pengembangannya hanya berupa tanah dan bangunan dengan sistem tetap pembebasan tanah melalui wakaf tunai kemudian dijadikan sebagai wakaf tidak bergerak.

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh Hasan Asyari, Akrim A Djafar, dan Lili Fajar Dwi. Sesuai dengan rumusan masalahnya, penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana pengelolaan wakaf tidak bergerak yang dilakukan oleh PCNU Parepare, Bagaimana pengembangan wakaf tidak bergerak yang dilakukan oleh PCNU Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik,

¹² Lili Fajar Dwi, Pola Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Klaten (*Skripsi*: Universitas Negeri Semarang, 2018). h. 65.

lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹³

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut George R. Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerjadengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.¹⁴

b. Pengelolaan wakaf tidak bergerak

Pengelolaan bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pengelolaan organisasi agar kesejahteraan terwujud dengan baik. Konsep pelayanan Publik atau kelola organisasi yang baik yang dirumuskan Al-Ghazali seperti dikutip Gufron dalam Taisir (adalah bahwa organisasi yang dijalankan harus atas dasar nilai-nilai hukum Tuhan dan moral (akhlak) dan harus dijalankan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level *stakeholders*, serta harus bercirikan taat kepada hukum).¹⁵

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu faktor penting yang harus ada pada nazhir sebagai amanat dari para pihak wakif, penerima manfaat wakaf, Badan Wakaf

¹³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h.695.

¹⁴ George R Terry, *Principles of Management* (Sukarna, 2011). h. 10.

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (PT. Grasindo, Jakarta, 2006). h.71.

Indonesia sebagai Otoritas pengawasan para nazhir, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada para nazhir bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik. Tata kelola yang baik akan memberikan kepercayaan yang tinggi dari para pihak kepada nazhir, karena laporan kinerja nazhir serta pengembangan wakaf akan dapat dirasakan oleh para pelaporan keuangan, walaupun belum ada standar pelaporan khusus wakaf maka dengan mengadopsi PSAK syariah No. 109 tentang zakat dan infaq dan shodaqah dapat memberikan kelayakan dari kinerja keuangan nazhir.¹⁶

c. Tujuan pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:¹⁷

- 1) Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- 2) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

¹⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* .h.77.

¹⁷Husaini Usman, *.Manajemen Teori, praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),h. 34.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) Mengadakan review secara berkala

Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

d. Fungsi pengelolaan

Menurut Jhon D. millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Jhon D Millet mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pemberian perintah), *coordinating* (pengkoordinasian) dan *controlling* (pengawasan). Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O'Donnel membagi fungsi pengolahan menjadi 5, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasian), *staffing* (kepegawaian), *directing* (langsung), dan *controlling* (pengawasan).¹⁸

Beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi

¹⁸ Giri Wiarto, *Kepemimpinan dan Manajemen Olahraga*(Jakarta:Guepedia,2021).h.101.

pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.¹⁹

2. Pengembangan

a. Pengertian Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangka.²⁰

Menurut Van Den dan Plom Menjelaskan bahwa ada dua dasar tujuan penelitian pengembangan yaitu: 1) pengembangan Model/*prototype* produk dan 2) penyusunan saran-saran metodologi untuk perancangan dan evaluasi model atau *prototype* produk.²¹

Menurut Seels dan Richey Pengertian penelitian pengembangan diartikan sebagai suatu analisis sistematis terhadap perancangan, pengembangan dan evaluasi, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria efektifitas, validitas, dan kepraktisan.²²

Menurut Simamora, pengembangan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan pabilitas dan motivasi karyawan agar dapat menjadi asset perusahaan yang berharga, mengemukakan pengembangan biasanya berkaitan dengan

¹⁹Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta:Mitra Cendikia Press, 2008),h. 59.

²⁰ Rusdiana dan Nasihudindin, *Manajemen Pengembangan Human Capital* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2002),h. 11.

²¹Sukarman Purba, *Landasan Pedagogik:Teori dan Kajian*(Jakarta:Yayasan Kita Menulis,2021).h.151.

²²Punaji Setyosari,*Metode Penelitian dan Pengembangan* (Yogyakarta:Prenada Media2016).h.277.

peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.²³

b. Tujuan Pengembangan

Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/pejabat melalui pendidikan dan latihan. Menurut Hasibuan dalam bukunya Tujuan dalam pengembangan ada tiga yaitu:

- 1.) Menambah pengetahuan.
- 2.) Menambah keterampilan .
- 3.) Merubah perilaku pegawai.

c. Pengembangan wakaf tidak bergerak

Pengembangan perwakafan di Indonesia saat ini masih banyak mengalami kendala mulai dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan nadzir, manajemen dan sebagainya. Apalagi potensi besar dari aset wakaf dan sumber daya manusia secara kuantitatif tidak secara otomatis membuat nadzir dapat mengembangkan program untuk menciptakan hasil-hasil wakaf. Adakalanya potensi aset wakaf yang besar menimbulkan masalah tersendiri yang mengakibatkan aset wakaf tidak berkembang dan produktif.²⁴

3. Wakaf

1. Sejarah Wakaf

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi Saw berhijrah ke Madinah, pada tahun ke Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw ialah wakaf tanah milik nabi Saw untuk dibangun masjid.

²³ Abdurrozzaq Hasibun, *Perencanaan dan Pengembangan SDM* (Jakarta:Yayasan Kita Menulis, 2021). h. 47.

²⁴ Rusdiana dan Nasihudindin, *Manajemen Pengembangan Human Capital* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2002),h.20.

Rasulullah Saw pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'rah, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

bedasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

وروي عن عمر بن شبيه عن عمر بن سعد بن معاد قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله ﷺ

Artinya:

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar sedangkan Orang-orang Anсор mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw.²⁵

Wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Saw Akan tetapi seorang bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam yang pertama adalah kaum muhajirin, wakaf dilakuksn pertama kali oleh Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'rah, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.²⁶

2. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, *waqf* yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan atau diwariskan. Menurut istilah *syar'i*, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penhanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan caramenyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan.²⁷

²⁵Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007),h.4.

²⁶Departemen Agama RI, *Fiqih Waka*.h. 4.

²⁷A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),h. 2-3.

Wakaf adalah menahan (harta) untuk jangka selamanya atau sementara atas suatu harta untuk dimanfaatkan secara berulang-ulang baik harta itu sendiri atau hasilnya untuk suatu kebaikan publik maupun khusus. Wakaf merupakan sedekah jariyah selama masih ada atau selama modal awalnya masih ada, baik bertahan secara alami yang ditentukan oleh usia ekonomis dari harta yang diwakafkan, atau secara rekayasa yang ditentukan oleh pernyataan dan kehendak pewakaf.²⁸

Sebagai contoh, seseorang yang mewakafkan harta berupa tanah yang dimiliki untuk kegiatan pembangunan yayasan tertentu. Dalam hal ini, tanah tidak diperbolehkan dijual maupun dihibahkan kepada orang lain setelah diterima. Melainkan, pengelola yayasan hanya diperkenankan mengatur pemanfaatan tanah kepentingan yayasan saja.

Dapat dipahami bahwa wakaf merupakan upaya bersedekah, yaitu dengan menyedekahkan harta secara permanen kepada orang lain namun dibatasi untuk tujuan kebaikan. Tujuan ini tidak lain untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, sosial, atau yang lainnya.

Mendefinisikan wakaf ada beberapa pendapat menurut para ulama, adalah sebagai berikut.

- 1) Nawawi definisi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya sendiri, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah swt.
- 2) Definisi wakaf menurut al-Mughni adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.
- 3) Menurut Imam Syarkhasi mengemukakan pendapatnya mengenai definisi wakaf yakni menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.
- 4) Menurut Syaikh Umairah dan Ibnu Hajar al-Haitami, pengertian wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut,

²⁸ Bambang Kesowo, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).h.104.

dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.²⁹

Adapun beberapa definisi menurut ahli fiqih ialah sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafiyah: mendefinisikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap bertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.
- 2) Menurut imam nawawi: berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
- 3) Mazhab Syafi’iyah: mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.
- 4) Mazhab Hambali: mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.³⁰

Wakaf ditinjau dari pandangan ahli agama amatlah luas dan rinci definisinya. Salah satu pendapat yang dapat merangkumnya secara luas ialah dari pandangan Mazhab Hanafi, adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap

²⁹ Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perwakafan)*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 104.

³⁰ Nurwan Darmawan, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Abu Muslim, 2020), h.20.

di wakif (orang yang mewakafkan) dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta tidak lepas dari wakif, bahkan orang tersebut dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Tujuannya adalah menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang ataupun yang akan datang.³¹

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

3. Wakaf tidak bergerak

Wakaf tidak bergerak dapat kita maknai sebagai suatu wakaf yang dimana di sumbangkan atas tanah, bangunan, kebun, sumur, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Benda tidak bergerak yang dapat di wakafkan yaitu: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.³²

³¹Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 6.

³²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (PT. Grasindo, Jakarta, 2006), h. 71.

4. Dasar Hukum Wakaf

a) Q.S Ali Imran/3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”³³

Pada Q.S Ali Imran ini dijelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk di jalan Allah SWT. Apa yang disukai.

b) Q.S Al-Baqarah/2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁴

Kandungan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 261 Menjelaskan tentang perumpaan yang disebutkan oleh Allah tentang keutamaan menginfakkan hartanya (Bagi mereka yang mempunya) di jalan Allah akan akan dilipatgandakan pahala pada mereka yang ikhlas melaksanakannya.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*),h. 92.

³⁴Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan* ,h. 261.

c) Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya :

Dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."³⁵

Penjelasan hadis tersebut dimaknai sebagai konsep wakaf oleh para ulama dengan dasar; perintah menahan harta benda, dimanfaatkan untuk kepentingan umum, diputus dari kepemilikan, dan barangnya tidak mudah rusak. Hasil wakaf dari Umar lalu dipakai untuk menafkahkan kepada fakir miskin, kerabat dalam hubungan darah, untuk memerdekakan hamba, atau membayarkan denda bagi orang-orang yang menanggung beban kifarat, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya dan menolong agamanya, memberikan makan kepada orang-orang asing.

³⁵Departemen Agama RI, " *Fihi Wakaf*, h. 4-5.

5. Rukun dan syarat wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta), adapun syarat wakif antara lain:
 - a. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *waqif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun, terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah, dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada di luar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.³⁶

- b. Baligh (Dewasa)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum *mumayiz* dan belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orangtuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fukaha dari golongan *Hanafiyah*, *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, *Hanabilah*, *Zahiriyah*, *Syiah*, *Ja'fariyah*, dan *Zaidiyah*.

³⁶Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 13.

c. Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), misalnya karena safth, taflis, ataupun pemboros menurut para *fuqaha* tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'* tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

d. Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.³⁷

2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), adapun syarat *mauquf bih* antara lain:

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.

a. Syarat sahnya harta wakaf

a.) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta *mutaqawwam* menurut Madzhab hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.

b.) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan harta yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

c.) Milik wakif

Hedaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

d.) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)³⁸

³⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h. 23-24.

b. Kadar harta yang diwakafkan

Sebelum Undang-undang Wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya madzhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakatkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.³⁹

3. Nazhir

Orang yang menerima wakaf ini ada dua macam tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Tertentu (*mu'ayyan*) adalah yang menerima wakaf itu apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu. Dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertnetu (*ghaira mu'ayyan*) adalah tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Persyaratan bagi orang orang yang menerima wakaf tertentuninin(*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang muslim, merdeka,dan kafir zimmi yang memenuhi syarat iniboleh berwakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya dan orang gila tidak sah menerima harta wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan* pertama ialah yang menerima yang menerima wakaf dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan dengannya, dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan wakaf saja.

4. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para *faqih*

³⁸Ahmad Mujahidin,*Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021),h. 20.

³⁹Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* , h. 39.

sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.⁴⁰

5. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang *shighat* wakaf. Sebelum menjelaskan syarat syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian, status dan dasar *shighat*.

a. Pengertian *shighat*

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquh 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian *madzhab*.

b. Status *shighat*

Status *shighat* (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *shighat* mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.

c. Dasar *shighat*

Dasar (dalil) perlunya *shighat* (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif

⁴⁰Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 46.

memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.⁴¹

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah :

a. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Demikian pendapat dari jumhur fuqaha di antaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad. Menurut pendapat ini, tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*muaqat*). Namun, para ulama berbeda pendapat tentang wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu. Ulama Malikiyah berpendapat, wakaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali ke pemiliknya. Walaupun demikian, menurut Malikiyah sesungguhnya *ta'bid* merupakan prinsip dasar *shighat* wakaf. Karena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya. Sementara itu, Abu Yusuf, Ulama Hanafiyah, berpendapat sah wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu.⁴²

b. Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhur fuqaha menyatakan, bahwa *shighat tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *shighat tanjiz*. Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang, misalnya, seseorang berkata “Saya akan mewakafkan tanah saya tiga bulan yang akan datang”. Dalam hal ini menurut Abu Hanifah, sesungguhnya pernyataan wakaf apabila disandarkan pada masa setelah kematian, maka wakafnya itu batal. Karena hal itu, dianggap wasiat dengan wakaf. Namun, ulama Malikiyah menyatakan wakaf boleh saja dikaitkan dengan syarat, seperti ungkapan seseorang “jika kamu berhasil mengambil rumahku yang dikuasai si fulan, maka rumah itu aku wakafkan

⁴¹Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 55-56.

⁴²Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, (Jakarta: Rajawali pers), h. 31.

kepadamu”. Malahan, menurut Ahmad ibn Hanbal jika disyaratkan, bahwa *waqif* ataupun keluarganya boleh makan (mendapatkan penghasilan) dari harta wakaf itu, maka syarat itu dibolehkan.

c. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun *ilzam*. Fukaha di kalangan Hanafiyah, seperti Muhammad ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan Syafi’iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *shighat* yang tidak tegas (*ghairu jazim*), seperti pernyataan yang hanya mengandung janji-janji semata atau diiringi dengan *khiyar* syarat. *Khiyar* tidak menjadikan *shighat* itu bersifat *jazim*. Menurut ulama Malikiyah dan Abu Yusuf ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf dengan menggunakan *khiyar* syarat adalah sah. Menurut Abu Yusuf, wakaf dengan *shighat* tidak tegas sudah biasa dilakukan (*ma’lum*).⁴³

Shighat wakaf bersifat *jazim* diistilahkan menurut jumhur ulama dengan *ilzam*. Wakaf itu menurut jumhur ulama bersifat mengikat. Wakif tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkannya. Namun, Abu Hanifah berpendapat, wakaf itu bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*), *waqif* boleh menarik kembali wakafnya dan boleh melakukan tindakan hukum, seperti menghibahkan, menjual atau tindakan hukum lainnya yang dibolehkan syariat karena wakaf menurut ulama ini sama dengan ariyah (pinjaman). Dalam masalah ini Abu Hanifah mengecualikan pada tiga hal, yaitu: a) Wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, wakaf masjid menurut Abu Hanifah bersifat lazim. b) Wakaf berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu lazim ketika terjadi sengketa. c) Wakaf berdasarkan wasiat *waqif* “apabila saya mati, maka aku wakafkan rumahku ini. Dalam keadaan-keadaan seperti ini wakaf itu bersifat lazim tidak dapat ditarik kembali.⁴⁴

d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya,

⁴³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, h. 32

⁴⁴ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), h.26.

diungkapkan “Saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya”, maka wakaf itu batal.⁴⁵

e. Menyebutkan *mauquf ‘alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, waqif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas. Demikian pendapat fugaha di kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah selain Abu Yusuf. Namun, ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Abu Yusuf tidak mewajibkan menyebutkan *ma uquf ‘alaih* dalam pernyataan wakaf.

f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafzh *sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan lafzh *kindyah* (sindiran) seperti *sadaqah* (yang diniatkan wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat *deklaratif* (sepihak), maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya *qabul* (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah dan wasiat yang menghendaki adanya kabul.⁴⁶

6. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si waki fatau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

⁴⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, h. 32.

⁴⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*.h. 33.

2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perkonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.⁴⁷

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :

1) Wakaf konsumtif

Wakaf konsumtif atau wakaf Langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh msyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁴⁸

⁴⁷Rozalinda, *Manajemen Zakat Produktif*.h 23-24

⁴⁸Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014). h. 13

2) Wakaf Produktif

Wakaf Produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁹

Pasal 16 Undang-undang No Tahun 2004 tentang wakaf, harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yaitu benda yang keberadaannya terpaku atau tertancap pada suatu tempat tertentu, meliputi: hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk benda bergerak yaitu benda yang keberadaannya tidak tertancap atau terpaku pada suatu tempat tertentu, meliputi: uang, logam, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain dengan ketentuan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

7. Menurut Undang-Undang Tentang Wakaf

Adapun undang-undang tentang wakaf sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tanggal 24 september 1960 tentang peraturan tentang dasar pokok-pokok agraria. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.
- b. Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 tahun 23 maret 1961 tentang pendaftaran tanah, karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

⁴⁹Suhairi, *Wakaf Produktif*. h. 13

- c. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, dikeluarkan PP No. 30 tahun 1963 ini sebagai salah satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi: “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.”
- d. Peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tanggal 17 mei 1977 tentang perwakafan milik tanah.
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 november 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
- f. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tanggal 10 januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978 tanggal 3 agustus 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah badan-badan hukum tertentu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1978.
- h. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D11/Ed/07/1981 Kepala Gubernur, Kepala Daerah Tingkat 1 diseluruh Indonesia,tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keinginan pembebasan dari semua pembebanan biaya.
- i. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁵⁰

4. Nazhir

1. pengertian Nazhir

Nazhir memiliki arti menjaga, memelihara, mengelola serta mengawasi. Jadi yang dimaksud dengan nazhir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban

⁵⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Kertamukti Gang Haji Nipan: Ciputat Press, 2005),h.2-3.

untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁵¹ Jadi pengertian nazhir menurut istilah adalah orang yang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pengertian nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁵²

Nazhir adalah orang atau badan yang menerima benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan. Nazhir dalam wakaf merupakan salah satu komponen yang paling penting dikarenakan berkembang atau tidaknya tanah wakaf semua ada ditangan seorang nazhir.

2. Jenis- Jenis Nazhir

UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 9 diperinci jenis-jenis nazhir yang meliputi:

- a. Perseorangan , dengan syarat-syarat:
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Beragama islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Amanah
 - 5) Mampu secara jasmani maupun rohani
 - 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- b. Organisasi, organisasi yang hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat:
 - 1) Pengurus organisasi memenuhi persyaratan nazhir perorangan.
 - 2) Organisasi yang dimaksud bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam.
- c. Badan Hukum, badan hukum disini hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

⁵¹ Ibnu Syihabal ramli, Nihayahal Muhtaj, Juz IV, Beirut: *Daaral Kitabal Alamiyah*, 1996, h.610.

⁵² Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988).h. 91).

- 1) Pengurus Badan Hukum memenuhi persyaratan nazhir perorangan
- 2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Badan Hukum yang dimaksud bergerak dibidang sosial. Pendidikan, kemasyaratanan keagamaan islam.

3. Syarat- Syarat nazhir

Dalam kitab Fathul Wahab disebutkan bahwa syarat-syarat nazhir adalah:

- a. Mempunyai sifat adil
- b. Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai nazhir, menjaga asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.

Selain syarat diatas dalam pasal 219 kompilasi hukum Islam juga dijelaskan syarat-syarat nazhir sebagai berikut:

- a. Nazhir perorangan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Beragama islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Mampu secara jasmani maupun rohani
 - 5) Tidak berada dibawah pengampunan
 - 6) Bertempat tinggal dikecamatan letak tanah diwakafkan
- b. Jika berbentuk badan hukum nazhir harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Badan hukum wakaf Indonesia dan bekedudukan di Indonesia.
 - 2) Mempunyai perwakilan dikecamatan letak tanah diwakafkan.⁵³

Nazhir harus didaftarkan pada kantor urusan agama kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat majelis ulamakecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

⁵³ Abi Yahya, Zakariaal, *fathul Wahab*, Semarang: Toha Putra, th.h259.

Nazhir sebelum melakukan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kantor Urusan Agama kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nazhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dialih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada saya selaku nazhir dalam pengurusan harta wakaf.”

Berdasarkan pasal 251 ayat 5, jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama dan camat setempat.

4. Kewajiban dan Hak Nazhir

a. Kewajiban nazhir

Tugas nazhir menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 11. Tugas-tugas nazhir ini diasumsikan dapat menjamin pengelolaan benda wakaf secara optimal. Adapun tugas-tugas nazhir sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 3) Melindungi dan mengawasi harta benda wakaf. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan sesuai prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus

⁵⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2015).h. 59.

dilaksanakan, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia, selain tugas diatas dalam pasal 220 kompilasi hukum Islam juga dijelaskan kewajiban nazhir adalah sebagai berikut:

- a) Nazhir berkewajiban mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- c) Tata cara pembuatan laporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

b. Hak Nazhir

Beberapa pendapat para ulama mengenai hak nazhir:

- 1) Menurut Ulama hanafiyah nazhir berhak mendapatkan upayanya apabila ia melaksanakan tugasnya dengan besaran $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{8}$, dan sebagainya sesuai ketentuan wakif. Jika wakif tidak menentukan besarnya maka hakim yang akan menentukan besarnya.
- 2) Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan maka nazhir berhak memperoleh upah apabila nazhir mengajukan upah kepada hakim, bila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak memperoleh upah atau gaji. Sebagian ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji kecuali sangat membutuhkan. Mereka menganalogiskan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara yang ma'ruf ketika membutuhkan .

Dari pendapat-pendapat fuqaha diatas dapat dikongklusikan bahwa ulama sepakat nazhir memperoleh upah dari pekerjaan yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf, baik upah itu diambil dari keuntungan pengelolaan wakaf atau sumber lainnya. Meskipun demikian pemberian upah nazhir harus seperlunya saja, tanpa ada maksud untuk memperkaya diri.

C. Tinjauan konseptual

Dalam pembahasan proposal ini, diperlukan kerangka konseptual untuk menjelaskna sub bab agar tidak terjadi kesalahan.

1. Sistem Pengelolaan dan Pengembangan wakaf tidak bergerak

Sistem merupakan suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan keatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Wakaf tidak bergerak merupakan harta benda yang tidak akan habis jika dikonsumsi dan nilainya dapat terus meningkat, sehingga manfaatnya akan terus dinikmati oleh penerima. Dalam pasal 16 Undang-Undang no 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yaitu benda yang keberadaannya terpaku atau tertancap pada suatu tempat tertentu.

Pengelolaan wakaf tidak bergerak merupakan salah satu faktor yang penting yang harus ada pada nazhir sebagai amanat dari para pihak wakif, penerima manfaat wakaf, Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas pengawasan nazhir, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada nazhir bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik.⁵⁵ Adapun Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengertian penelitian pengembangan

⁵⁵ Husaini Usman, *.Manajemen Teori, praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),h. 34.

diartikan sebagai suatu analisis sistematis terhadap perancangan, pengembangan dan evaluasi.

2. PCNU Parepare


Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) merupakan organisasi Islam sekaligus organisasi kemasyarakatan terbesar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, NU lahir dan berkembang dengan corak budayanya sendiri. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Parepare yang terletak di Jl. Poros pinrang-Parepare Bukit Harapan Kecamatan Soreang yang di ketuai oleh Dr. Hannani Yusuf, M.Ag. pada periode 2020-2025.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana sistem pengelolaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dan bagaimana sistem pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare.

D. Kerangka pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Kerangka pikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan penelitian, sasaran dan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah (proposal dan skripsi) yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare. Metode penelitian ini mengacu pada pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknis analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis hasil data penelitian tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak yang dikelola PCNU Parepare.⁵⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana makna bersifat deskriptif yaitu, data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka selanjutnya dalam bentuk kalimat yang menjelaskan keadaan dan hasil penelitian. Walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di PCNU Parepare. Tepatnya di sekretariat PCNU, Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132. dengan subjek penelitian sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare.

⁵⁶Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2013), h. 97.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan selama satu bulan, tujuannya agar dapat memperoleh data dan keterangan yang lebih rinci dan akurat mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian, penulis mengarah pada sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare, dengan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data “*emergent design*”.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara pihak PCNU Parepare, dengan hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil tambahan melalui buku-buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 1.) dokumentasi, 2.) wawancara, dan 3.) observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan para informan dan bertanya jawab secara bebas dan juga secara terarah.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan melihat dan mengamati sendiri secara langsung kemudian mencatat perilaku atau kejadian dan kondisi fisik sebagaimana yang terjadi yang sebenarnya. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang kegiatannya mengamati keseharian manusia menggunakan panca indra dengan cara melihat, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang telah diamati itu. Dengan maksud utama adalah menggambarkan keadaan yang di observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen, literature/buku, dan catatan-catatan yang relevan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis atau data yang sudah ada. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip seperti buku-buku tentang pendapat teori, dari dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, teknik dokumentasi ini akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan⁵⁷. Untuk menghindari

⁵⁷ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2014), h.68

kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara berikut:

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subjek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengecekan oleh subjek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan mana yang masih perlu dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, agar sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk menarik kesimpulan didalam informasi.

b. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan pada peneliti adalah data yang sudah di sederhanakan berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Verifikasi

Langkah terakhir setelah data disajikan yaitu Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan. Data yang kemudian disusun dan dibandingkan antara satu dengan yang lain lalu disajikan dalam suatu teknik atau laporan penelitian untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan dalam meberdayakan ekonomi umat untuk kemaslahatan umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam kala itu. Maka biasa dikatan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemerintahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat.⁵⁸Dalam pengelolaan harta benda wakaf pihak yang berperan berhasil tidaknya pengelolaan harta benda wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.

Wakaf tidak bergerak merupakan harta benda yang tidak akan habis jika dikonsumsi dan nilainya dapat terus meningkat, sehingga manfaatnya akan terus dinikmati oleh penerima. Dalam pasal 16 Undang-Undang no 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yaitu benda yang keberadaannya terpaku atau tertancap pada suatu tempat tertentu, meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bagunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang

⁵⁸ Putra Trisno Wardy, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jane Tallasa Kabupaten Gowa." (*Journal of Islamic Economics and Banking* Vol 3,2019) h98

berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Berikut pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan : untuk memperoleh data secara lengkap penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap penulis melakukan wawancara. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu diajukan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kota Parepare untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak. Oleh karena itu wawancara dilakukan di kantor NU kemudian menjelaskan tujuan maksud kedatangan peneliti, kemudian dilaksanakan proses wawancara.

Sistem Pengelolaan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare dikelola dengan baik karena adanya aturan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tersendiri sebagai berikut:

a. Perencanaan

perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menyusun perencanaan kerja merupakan suatu proses untuk mempersiapkan usaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara sistematis dan logis, sampai pekerjaan tersebut telah selesai dan membuahkan hasil yang diharapkan.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Irfan mengatakan bahwa :

Perencanaan penyusunan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare, dari awal telah ditentukan sebelum perencanaan pembangunan, pengurus menentukan lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan, untuk sementara ini baru sekitar 3 hektar yang dimana rencana akan diperluas sampai 10 hektar. Penyusunan perencanaan wakaf tidak bergerak ini telah direncanakan bersama-sama oleh Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Parepare.⁶⁰

⁵⁹Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa* (Jakarta:Kencana,2021).h.237.

⁶⁰ Irfan, Pengurus PCNU Parepare, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam menyusun perencanaan wakaf tidak bergerak, PCNU Parepare telah menyusun bersama-sama oleh pengurus yang lain sebelum melakukan pembangunan wakaf, dalam pengelolaan wakaf ini PCNU Parepare mengistilakan wakaf ini dengan kekuatan lima puluh ribu, yang dimana wakaf tidak bergerak yang dibeli dengan lima puluh ribu permeter.

Hal yang sama pun dikatakan oleh Bapak Abdul Hamid dalam wawancaranya bahwa:

Perencanaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare yaitu dengan cara memposting di whatsapp bahwa apakah wakaf ini bisa dibeli atau tidak sesuai kesepakatan bersama pengurus. Kemudian salah satu contoh wakaf Pondok Pesantren Zubtul Azrar NU yang dimana letaknya jauh dari keramaian karena wakaf ini untuk kepentingan pesantren. Jadi PCNU Parepare merencanakan terlebih dahulu dimana tempatnya, mulai dari mana dan siapa-siapa yang disasar apakah pengusaha ataukah dilempar secara umum.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam menyusun perencanaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare perlu ketelitian sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan wakaf, karena dalam suatu pengelolaan wakaf diperlukan ketelitian agar wakaf yang diwakafkan dapat dimanfaatkan sebagai mestinya. Contohnya Pondok Pesantren Zubdatul Azrar NU yang letaknya jauh dari keramaian karena wakaf ini untuk kepentingan pesantren, jadi PCNU Parepare merencanakan memang terlebih dahulu dimana tempatnya, mulai dari mana dan siapa-siapa yang disasar untuk pengusaha ataukah dilempar secara umum.

Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan di perlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.

Pengelolaan merupakan suatu proses, cara atau kegiatan mengelola. Pengelolaan ialah proses melakukan suatu kegiatan dengan bantuan tenaga kerja yang lainnya. Dalam pengelolaan wakaf yang berperan penting ialah seorang nazhir, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif

⁶¹ Abdul Hamid, Pengurus PCNU Parepare, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatuk Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

(Orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Pengembangan diartikan sebagai suatu analisis sistematis terhadap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang harus memenuhi kriteria efektifitas, validasi, dan kepraktikan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, *implementasi* biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Wawancara dengan bapak Irfan mengatakan bahwa:

Untuk pelaksanaan wakaf itu kita kumpulkan kemudian kita beli di masyarakat dengan perjanjian wakaf meskipun tetap dibeli karena kalau kita pakai sistem jual beli itu agak rumit karena kami berkeinginan wakaf di PCNU ini bukan milik pribadi tapi yayasan yang langsung ditangani oleh organisasi, jadi masyarakat siapa saja bisa berwakaf jadi semua nanti sertifikatnya terbit bukan atas nama perorangan tapi atas nama organisasi.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dikumpulkan kemudian di beli dari masyarakat dengan perjanjian.

Adapun tata cara dalam pelaksanaan wakaf tidak bergerak di CNU Parepare dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Idris selaku pengurus PCNU Parepare mengatakan bahwa:

Wakaf itu masih sebatas lisan, jadi si pewakif menyerahkan tanahnya kepada PCNU secara lisan, kemudian nanti PCNU yang buat akte penyerahan/akte tanah, jadi pengurus itu harus berperan aktif mengurus ketika ada yang ingin berwakaf, contohnya pada saat ada orang yang wakafkan tanahnya dimana surat-suratnya belum jelas maka PCNU yang berusaha untuk membuatnya termasuk ikrar wakaf PCNU juga yang urus di KUA dan Kemenag.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa cara pelaksanaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare masih sebatas lisan, ketika pewakif ingin

⁶² Irfan, Pengurus PCNU Parepare, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

⁶³ Muhammad Idris, Pengurus PCNU Parepare, *wawancara* di BTN Permai Soreang. 19 Oktober 2022.

mewakafkan tanahnya dilakukan secara lisan kemudian untuk pembuatan akta di lakukan oleh pengurus NU ketika suratnya belum jelas.

Adapun tata cara pelaksanaan dalam perwakafkan:⁶⁴



Gambar 4.2 Bagan tata cara pelaksanaan wakaf

Prakteknya dunia perwakafan masyarakat masih berorientasi pada pemahaman bahwa wakaf merupakan ajaran agama yang bersifat ibadah saja sehingga masih banyak masyarakat yang mewakafkan hartanya berupa tanah digunakan dalam tatanan sosial artinya wakaf bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan umat dan tidak hanya sekedar sebagai sarana individual saja. Faktanya harta-harta yang diwakafkan dalam hal ini tanah wakaf paling banyak digunakan untuk dijadikan masjid atau musolah. Sehingga keberadaan wakaf ini belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan bersifat konsumtif. Pola perkembangan sangatlah tidak memungkinkan diterapkan

⁶⁴ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).h. 27.

lagi dizaman yang sudah berubah serta perekonomian yang sudah semakin memprihatinkan taraf kehidupan masyarakat.

c. Pengawasan

Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana, yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan pelanggaran dan korupsi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh PCNU Parepare dalam memaksimalkan pengawasan koordinasi terhadap pengelolaan wakaf tidak bergerak dalam wawancara dengan Bapak Irfan selaku pengurus PCNU Parepare mengatakan bahwa:

Untuk pengawasan dan koordinasi pengelolaan wakaf PCNU Parepare bekerjasama dengan LAZISNU (orang-orang LAZISNU bukan secara kelembagaan), yang ditempatkan untuk melakukan kerjasama, koordinasi terkait masalah penghimpunan” kalau ada masyarakat atau warga NU yang mau berwakaf yang menjemput itu pihak LAZISNU kemudian dikelola oleh PCNU Parepare. Sedangkan untuk pengawasan secara detail PCNU Parepare diawasi oleh warga, sistem pelaporan tidak terpusat ke pimpinan saja akan tetapi pelaporan di PCNU itu secara terbuka secara umum, laporannya setiap bulan disampaikan ke umum melalui platform media sosial baik digrub whatsapp maupun facebook jadi semua masyarakat bisa mengawasi.⁶⁵


Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam sistem pengawasan dan koordinasi pengelolaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare bukan cuman diawasi oleh pimpinan maupun pengurus PCNU akan tetapi diawasi oleh masyarakat yang dimana melalui media sosial, kemudian untuk pengkoordinasiannya PCNU bekerjasama dengan pengurus Lazisnu akan tetapi bukan secara kelembagaan.

Sistem pengawasan suatu usaha menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan, merancang. Membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta

⁶⁵ Irfan, Pengurus PCNU Parepare, wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

tindakan koreksi. Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja karyawan dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku.

Berikut struktur organisasi PCNU Parepare dalam wawancara dengan bapak irfan:⁶⁶



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PCNU Parepare

PCNU Parepare telah melaksanakan fungsi manajemen pengelolaan sebaik mungkin, setelah menerima tanah wakaf dan nazhir yang telah ditentukan PCNU kemudian membuat perancangan pengelolaan dan pengembangan dengan sangat baik.

⁶⁶ Irfan, Pengurus PCNU Parepare, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

Dimana hal ini merupakan bentuk keseriusan PCNU Parepare dalam menindaklanjuti benda wakaf yang harus dikelola.

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, dituntut kemampuan dan kerja keras untuk mewujudkannya, terutama dalam upaya merubah paradigma terhadap pengelolaan wakaf. Persepsi dan cara pandang terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf sangat penting agar tumbuhnya dukungan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Shodiq Asli Umar mengatakan bahwa:

Untuk sistem pengawasan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare terkait masalah keefektifan dalam pengelolaan dan pengembangan itu masih sementara kita benahi maksimal karena masih baru.⁶⁷

Hal yang samapun dikatan Bapak Irfan mengatakan bahwa:

Untuk pengawasan keefektifan pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak yang dikelola oleh PCNU Parepare itu transparansi karena adanya pengawasan, dan itu sangat bisa di pertanggung jawabkan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di lihat bahwa keefektifan dalam pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak itu telah efektif karena sistem pengawasa PCNU itu secara transparansi sehingga dapat di pertanggung jawabkan.

Ayat yang menjelaskan tentang wakaf yaitu dalam Q.S Al- Baqarah / 2 : 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اَللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

⁶⁷ Shodiq Asli Umar, Pengurus PCNU Parepare, wawancara di BSB Parepare. 19 Oktober 2022.

⁶⁸ Irfan, Pengurus PCNU Parepare, wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”⁶⁹

Dalil tentang wakaf yang tertuang pada Alquran tersebut memang tidak menerangkan secara jelas mengenai perintah untuk berwakaf. Hanya saja memberikan anjuran bahwa menginfakkan harta untuk kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Sementara wakaf juga termasuk amalan sedekah karena bertujuan untuk membantu atau memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Terlebih harta yang kita wakafkan akan terus mengalir manfaat bagi penerimanya sehingga pahala yang kita terima juga terus mengalir.

2. Sistem Pengembangan wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare

Sistem pengembangan wakaf tidak bergerak kedepannya hanya berupa tanah dan bangunan dengan sistem tetap pembebasan tanah melalui wakaf tunai kemudian dijadikan sebagai wakaf tidak bergerak, kemudian untuk pengembangan tanah masih luas karena target PCNU Parepare itu 10 hektar sedangkan untuk saat ini masih 3 hektar. Hal utama yang harus diperhatikan nashir ketika ingin melakukan pengembangan wakaf tidak bergerak adalah dengan tidak mengubah tujuan awal wakaf tidak bergerak yang dikelola. Jika sedari awal wakaf yang diperuntukkan untuk membangun tempat ibadah, maka tidak bisa dialih fungsikan.

a. Tanah

Tanah wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dant Terjemahan*, h. 267.

Adapun untuk pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dalam wawancara dengan Bapak Shodiq Asli Umar selaku pengurus PCNU mengatakan bahwa:

Pengembangan wakaf tidak bergerak untuk kedepannya itu cuman berupa tanah dan bangunan dengan sistem tetap akan pembebasan tanah melalui wakaf tunai kemudian dijadikan sebagai wakaf tidak bergerak, untuk pengembangannya masih luas karena target kita 10 hektar untuk pembangunan pondok pesantren dengan berbagai bangunan fasilitas untuk menunjang pendidikan di Pondok Pesantren.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa pengembangan wakaf yang di lakukan oleh PCNU Parepare akan mengalami peningkatan yang dapat menunjang pendidikan salah satunya di Pondok Pesantren Zubdatul asrar yang merupakan salah satu wakaf tidak bergerak yang di kelola oleh PCNU Parepare. Pengembangan wakaf merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan wakaf untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya.

Wawancara dengan bapak Irfan mengatakan bahwa:

Kalau untuk wakaf tidak bergerak ada berapa jenis, yaitu ada tanah dan bangunan salah satunya itu masjid, kalau masjid di Lappa angin ini memang satu orang yang berwakaf tapi kalau mau dibilang punya pribadi tidak juga karena yang berwakaf ini niatnya atau nazarnya memang untuk membangun masjid meskipun di awalnya bukan di pondok tapi karena ada peluang untuk menunaikan nazar itu maka ditempatkan di pondok, akan tetapi untuk pengelolaan tidak dikelola secara pribadi tetapi diserahkan ke pondok dan dikelola oleh PCNU.⁷¹

Hasil wawancara tersebut Bapak Irfan mengatakan bahwa wakaf tidak bergerak yang dikelola oleh PCNU itu berupa tanah dan bangunan salah satunya yaitu yang berada di Lappa Angin yang berupa masjid dan bangunan rumah untuk santri. Untuk pengelolaan perwakafan pewakif menyerahkan hartanya kemudian dikelola PCNU bukan secara pribadi. Walaupun pada awalnya pewakif nazarnya hanya untuk membangun masjid saja akan tetapi ada peluang untuk menunaikan nazar untuk

⁷⁰ Shodiq Asli Umar, Pengurus PCNU Parepare, wawancara di BSB Parepare. 19 Oktober 2022.

⁷¹ Irfan, Pengurus PCNU Parepare, wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

membangun pondok pesantren yang dimana pengelolaan pondok pesantren tersebut dikelola oleh PCNU Parepare bukan secara pribadi.

Selain dikelola menjadi tempat yang kebermanfaatannya untuk umat dapat bergerak di jalan Allah SWT, wakaf tidak bergerak juga bisa dikembangkan untuk menunjang pembangunan utama yang telah dilakukan. Misalnya saja dalam pembangunan universitas, untuk menunjang menjadi universitas yang semakin baik, pengelola bisa mengembangkan dengan menambahkan tempat parkir, lapangan sepak bola, dan sebagainya. Selain itu misalnya ada perkebunan seluas 5.000 H yang harus dikelola, untuk memaksimalkan kebermanfaatan maka dapat ditambahkan membangun pabrik untuk mengelola hasil perkebunan, bisa juga ditambah dengan disediakan perumahan untuk karyawan, rumah sakit penunjang, dan sebagainya. Dimana semua ini tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap atau penunjang dari penggunaan utamanya saja namun kebermanfaatannya menjadi lebih luas.

Hal utama yang harus diperhatikan ketika nazhir ingin melakukan pengembangan tanah wakaf adalah dengan tidak mengubah tujuan awal tanah itu dikelola. Jika sedari awal tanah tersebut diperuntukkan untuk membangun tempat ibadah, maka tidak bisa dialih fungsikan menjadi sekolah dan menghilangkan fungsitempat ibadah.

Pengembangan yang dilakukan harus bersifat penambah atau *supporting system* dari pengelolaan tanah utama. Tujuan dilakukannya adalah agar kebermanfaatannya dapat menjadi lebih luas, hal ini sangat baik untuk wakif dari sisi amal jariyah yang diberikan namun juga sangat baik untuk umat secara umum yang juga dapat menikmati kebermanfaatan ini.

b. Bangunan

Bangunan adalah buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen disuatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan

rumah atau gedung, yaitu segala sarana prasarana untuk *infrastruktur* dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Selaku Pengurus cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Parepare Mengatakan Bahwa :

Wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare itu banyak termasuk kantor PCNU Istana Tahfiz, wakaf tanah, wakaf masjid, termasuk juga wakaf Pondok Pesantren Zubdatul Asrar yang berada di Lappa angin.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa wakaf tidak bergerak yang dikelola oleh PCNU Parepare itu banyak, mulai dari wakaf tanah serta bangunan yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pendidikan. Wakaf tidak bergerak yang dibangun untuk dapat di pergunakan dengan baik, tidak hanya untuk kepentingan pendidikan wakaf yang dikelola oleh Pengurus cabang Nahdatul Ulama Parepare tapi juga untuk dimanfaatkan di masyarakat umum seperti wakaf masjid.

Berikut wakaf tidak bergerak berupa bangunan yang dikelola oleh PCNU Parepare:

1. Masjid

Merupakan bangunan yang berfungsi dipergunakan sebagai tempat sholat, baik yang sholat lima waktu, sholat jumat maupun hari raya dan sebagainya. Telah kita ketahui pada dasarnya masjid yang mana menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja, namun juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pusat pendidikan agama. Wakaf masjid sendiri merupakan jenis wakaf *khairi* dan *musytarak*. *Waqif* mengikhlaskan sebidang tanah/bangunan yang ia miliki untuk dijadikan masjid agar bisa dipakai oleh masyarakat luas. Secara garis besar, wakaf masjid memiliki rukundan syarat yang sama dengan wakaf lainnya.⁷³

⁷² Muhammad Idris, Pengurus PCNU Parepare, wawancara di BTN Permai Soreang. 19 Oktober 2022

⁷³ Supriyadi, *Zikir dan Doa Penghuni surge*, (Bandung: Bentang Pustaka 2015).h.64.

2. Asrama santri

Asrama santri adalah asrama santri belajar mengaji sering juga disebut pondok pesantren, santri adalah orang yang mendalami pengajiannya dalam Agama islam dengan berguru ketempat yang jauh. Wakaf asrama santri adalah donasi yang digalakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan-bahan bangunan dan proses konstruksi pembangunan asrama bagi santri di pondok penghafal Al-Qur'an.⁷⁴

3. ITQ

ITQ (Istana Tahfidzul Qur'an)adalah orang yang menghafal setiap ayat-ayat dalam al-quran mulai ayat pertma sampai akhir. Istanah Tahfidzul Quran adalah lembaga yang berfokus pada pembelajaran, penghafalan Al-Qur'an 30 juz.

4. Kantor NU

Kantor adalah tempat yang digunakan orang-orang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kantor NU merupakan kantor organisasi Islam Indonesia, yang dimana NU ini bermakna kebangkitan para ulama. Nu merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolag, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam.⁷⁵

Adapun proses perancangan dalam pengembangan wakaf tidak bergerak dalam wawancara Bapak Irfan mengatakan bahwa:

Untuk proses pelaksanaan wakaf kita libatkan pihak dari KUA sebagai penanggung jawab terkait masalah wakaf, akta wakaf diterbitkan oleh KUA dan juga disaksikan oleh pemerintah setempat, dan proses sampai hari ini baru sampai kepertanahan. Akan dimasukkan dipertanahan untuk diproses sampai penerbitan sertifikat wakaf.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama parepare berusaha memaksilmalkan dalam pengelolaan wakaf tidak

⁷⁴ Salisan Amini, *Bank Wakaf Mikro*, (Medan: Merdeka Kreasi Group,2021). h. 49.

⁷⁵ Laode Ida, *NU Muda*,(Jakarta:Erlangga, 2014). h. 71.

⁷⁶ Irfan, Pengurus PCNU Parepare, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

bergerak agar kita terjadi kendala kedepannya, sehingga pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dapat dimanfaatkan tanpa kendala.

Adapun evaluasi yang dilakukan oleh PCNU Parepare dalam wawancara dengan bapak Shodiq Asli Umar mengatakan bahwa:

Sementara untuk evaluasi itu setiap saat sebenarnya kita lakukan evaluasi terkait masalah pengelolaan dan pengembangan. Evaluasinya bukan cuman dari pemimpin saja akan tetapi yang mengevaluasi kinerja kita adalah semua unsur yang ada di PCNU Parepare dan warga NU.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan dan pengembangan yang dilaksanakan itu di evaluasi bersama, sehingga dapat diketahui langsung bagaimana sebenarnya yang telah dikerjakan, dan dapat memberikan kepercayaan yang tinggi mengenai pengelolaan dan pengembangan yang di kelola oleh PCNU Parepare.

Adapun kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare:

Kendala merupakan kondisi masalah optimasi yang harus dipenuhi oleh solusi. pengelolaan wakaf sering ditemui kendala. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di PCNU Parepare yaitu pewakif tidak jelas kepemilikan yang diberikan PCNU Parepare.

Menurut Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber Bapak Muhammad idris mengatakan Bahwa :

Pewakif tidak jelas kepemilikan yang diberikan PCNU, maksudnya jelas tanahnya akan tetapi akte tanahnya tidak ada yang dimiliki sehingga belum diserahkan kepada PCNU Parepare.⁷⁸

⁷⁷ Shodiq Asli Umar, Pengurus PCNU Parepare, wawancara di BSB Parepare. 19 Oktober 2022.

⁷⁸ Muhammad Idris, Pengurus PCNU Parepare, wawancara di BTN Permai Soreang. 19 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara dalam Hal ini Bapak Muhammad Idris mengatakan bahwa kendala yang dihadapi saat ini ketika ada pewakif yang ingin mewakafkan tanahnya terkendala dibagaian akta yang menyebabkan biasanya terjadi konflik antara keluarga pewakif dengan pengurus NU.

Bapak Irfan dalam wawancara mengatakan hal yang sama bahwa:

Memang ada kesalahpahaman orang yang berwakaf atas nama PCNU, karena terkendala dalam pengurusan akta sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara pihak keluarga yang mewakafkan dengan pengurus NU, pihak keluarga yang mewakafkan mengatakan bahwa seakan-akan masjid yang telah diwakafkan adalah milik pribadi padahal masjid tersebut telah diwakafkan dan di kelola oleh PCNU Parepare.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bapak Irfan mengatakan bahwa kendala yang saat ini adalah mengenai akta yang dapat menimbulkan permasalahan dengan pihak keluarga yang mewakafkan. Akta merupakan surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, keputusan dan sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan diresmikan oleh pejabat resmi.

Solusi merupakan suatu penyelesaian masalah bahkan pemecahan masalah dalam menghadapi suatu kendala. Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Idris mengatakan bahwa :

Solusi yang dilakukan yaitu pewakif menyerahkan tanahnya kemudia pihak PCNU yang yang membuat aktenya, contohnya ketika ada yang ingin mewakafkan tanahnya dimana suratnya belum jelas maka PCNU yang berusaha untuk membuat aktenya, termasuk ikrar wakaf PCNU juga yang urus di KUA dan Kemenag. Kemudian untuk solusi mengenai pihak keluarga pewakif yang merasa bahwa apa yang telah diwakafkan adalah milik pribadi, yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang telah diwakafkan bukan milik siapa-siapa akan tetapi wakaf ini di dimanfaatkan sebagai mana mestinya dan di kelola oleh PCNU Parepare bukan milik pribadi.⁸⁰

⁷⁹ Irfan, Pengurus PCNU Parepare, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama. 17 Oktober 2022.

⁸⁰ Muhammad Idris, Pengurus PCNU Parepare, *wawancara* diBTN Permai Soreang. 19 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa solusi yang dilakukan yaitu dengan mengusahakan untuk pembuatan akta dan ikrar yang dilakukan oleh PCNU agar tidak terjadi kendala yang dapat mengakibatkan kesalah pahaman. Memaksimalkan pengawasan juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengelolaan yang dilakukan sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan.

Hasil penelitian diatas bahwa kendala dalam sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf di PCNU Parepare dimana ketika ada yang ingin mewakafkan tanahnya tidak memiliki akta sehingga meimbulkan masalah, maka dari itu solusi yang dilakukan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Parepare berusaha dalam memaksimalkan dalam pembuatan akte dan ikrar sehingga kedepannya tidak terjadi lagi keslahanyang sama.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian, penelitian ini akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan, yaitu bagaimana sistem pengelolaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare.

1. Sistem Pengelolaan Wakaf Tidak Bergerak Di PCNU Parepare

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam .

Wakaf tidak bergerak dapat kita maknai sebagai suatu wakaf yang dimana disumbangkan atas tanah, bangunan, kebun, sumur, dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

Dalam pengelolaan wakaf tidak bergerak yang berperan penting adalah nazhir, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat.

Menyusun perencanaan kerja merupakan suatu proses usaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan sistematis, dalam pengelolaan perencanaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare perlu ketelitian sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan wakaf tidak bergerak, karena dalam suatu pengelolaan wakaf diperlukan ketelitian agar wakaf yang dikelola dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

pelaksanaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare masih sebatas lisan, ketika pewakif ingin mewakafkan tanahnya dilakukan secara lisan kemudian untuk pembuatan akta dilakukan oleh pengurus NU ketika suratnya belum jelas.

Upaya yang dilakukan PCNU Parepare dalam memaksimalkan pengawasan koordinasi terhadap pengelolaan wakaf tidak bergerak yaitu dengan PCNU Parepare bekerjasama dengan LAZISNU (Orang-orang LAZISNU bukan secara kelembagaan), dalam sistem pengawasannya bukan cuman diawasi oleh pemimpin saja maupun pengurus PCNU Parepare akan tetapi diawasi oleh masyarakat yang dimana melalui media sosial.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Parepare telah melaksanakan fungsi manajemen pengelolaan sebaik mungkin, setelah menerima wakaf dan nazhir yang

telah ditentukan PCNU kemudian membuat perancangan pengelolaan dan pengembangan dengan sangat baik. Dimana hal ini merupakan bentuk keseriusan PCNU Parepare dalam menindaklanjuti wakaf tidak bergerak yang dikelola.

Berdasarkan hasil penelitian atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengelolaan ada 5 fungsi dasar manajemen yaitu perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), pemberian perintah (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Fungsi pengelolaan dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas diantaranya.

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Handoko perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Milkovich dan Nystrom menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat, sementara itu, Mangkunegara menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan kebutuhan tersebut.⁸¹

Menurut seorang ahli T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan:

- a. Menetapkan serangkaian tujuan.
- b. Merumuskan keadaan saat ini.
- c. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan.

⁸¹Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu, *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Angora 2013) , h 2

d. Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.

Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan di perlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.⁸²

2. Pengorganisasian (*Organising*)

Menurut Batemen dan Snell, Pengorganisasian merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, modal, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.⁸³

3. Pemberian perintah (*commanding*)

Pemberian perintah (*commanding*) adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi pengarahan, saran, perintah atau interaksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tertuju pada sasaran yang telah ditetapkan.

Dilihat dari fungsinya, *directing* atau *commanding* merupakan bagian dari kegiatan *supervisi* dalam organisasi. Oleh karena itu, kegiatan ini berhubungan dengan segala bantuan dari pemimpin yang tertuju pada perkembangan personal dalam organisasi. Didalamnya terdapat pemberian dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan para pegawai, seperti bimbingan usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pekerjaan, pemilihan alat dan metode bekerja yang lebih baik, cara bekerja sama dengan sesama pekerja dalam unit yang berbeda.⁸⁴

⁸²Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu. *Pengelolaan Dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, h 4

⁸³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Humaniora, 2008).h. 143.

⁸⁴ M. Anang Firmansyah, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).h.136.

4. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Pengkoordinasian (*coordinating*) adalah merupakan salah satu fungsi pengelolaan yang melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Mengoordinasikan yaitu menyatukan dan melaraskan semua kegiatan. Dengan bermacam-macam tugas yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpangsiuran dalam tindakan.⁸⁵

5. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana, yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan pelanggaran dan korupsi.⁸⁶

Fungsi Pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi maka pimpinan harus memastikannya lewat pengawasan yang ketat. Dengannya pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program baik dari sisi kuantitas pencapaiannya maupun kualitasnya. Adapun manfaat pengawasan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
- 2) Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.

⁸⁵ Dicky Wisnu, *Teori Organisasi Struktur dan Desain* (Malang: UMM Press, 2019). h. 84.

⁸⁶ Sentot Harman Glendoh, *Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggara Manajemen Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prandan Media Group, 2012) h 45.

- 3) Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
- 4) Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan .
- 5) Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar diviasi dari standar tidak terus berlanjut.⁸⁷

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori fungsi pengelolaan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare telah merencanakan dari awal mulai dari pengelolaanya hingga evaluasi tersebut dari donatur kemudian dijadikan sebagai wakaf tidak bergerak yang di kelola oleh PCNU Parepare yang dikelola dan dimanfaatkan .

2. Sistem Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak Di PCNU Parepare

Pengembangan menurut Seels dan Richey diartikan sebagai suatu analisis sistematis terhadap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang harus memenuhi kriteria efektifitas, validitas, dan kepraktikan.⁸⁸Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja/pejabat melalui pendidikan dan latihan.

Pengembangan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare yaitu Cuma tanah dan bangunan dengan sistem tetap akan pembebasan tanah melalui wakaf tunai kemudian dijadikan sebagai wakaf tidak bergerak, kemudian untuk pengembangannya masih luas karena target PCNU Parepare itu 10 hektar sedangkan untuk saat ini masih 3 hektar.kegiatan pengembangan wakaf tidak bergerak ini bertujuan untuk memanfaatkan wakaf untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya.

⁸⁷ Sentot Harman Glendoh, *Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggara Manajemen Korporasi*. h 45.

⁸⁸ Punaji setyosari, *Metode Penelitian dan Pengembangan* (Yogyakarta: Prenada Media 2016),h.277.

Adapun proses pengembangan wakaf tidak bergerak dalam pelaksanaannya PCNU Parepare melibatkan pihak KUA sebagai penanggung jawab terkait masalah wakaf, akta wakaf diterbitkan oleh KUA dan juga disaksikan oleh pemerintah setempat, kemudian proses sampai hari ini baru sampai kepertanahan dan untuk diproses sampai penertbitan sertifikat wakaf. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Parepare berusaha memaksimalkan pengembangan wakaf tidak bergerak agar tidak terjadi kendala kedepannya sehingga pengembangan wakaf tidak bergerak ini dapat di manfaatkan tanpa kendala.

Benda wakaf yang sedang dikelola memerlukan pengembangan untuk semakin memberikan pelayanan yang berkualitas bagi umat. Seperti misalnya setelah pondok pesantren dibangun untuk meningkatkan prestasi santri maka diperlukan adanya pengembangan fasilitas –fasilitas penunjang agar kedepannya lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan di hubungkan dengan teori fungsi pengelolaan. Ada 3 fungsi dasar pengembangan dalam pengembangan yaitu perancangan (*desain*), pelaksanaan (*implentation*), Evaluasi (*evaluation*). Fungsi pengembangan dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas diantaranya.

1. Perancangan (*desain*)

Perancangan merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. manfaat tahap perancangan sistem ini memberikan gambaran rancangan bangun yang lengkap sebagai pedoman bagi programmer dalam mengembangkan aplikasi sesuai dengan komponen sistem yang dikomputerisasikan, maka yang harus didesain dalam tahap ini mencakup *hardwer* atau *software*, data base dan aplikasi.

Menurut sommer ville dalam buku agus mulyanto, proses perancangan bisa melibatkan pengembangan beberapa model sistem pada tingkat abstraksi yang berbeda-beda.⁸⁹

2. Pelaksanaan (*implantation*)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, *implementasi* biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Broune dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan, pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang di perlukan , siapa yang melaksanakannya, dimana tempat pelaksanaannya, mualai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.⁹⁰

3. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi adalah penilain, evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauhmana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.


Tujuan evaluasi adalah untuk membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Tujuan evaluasi akan memberikan hasil yang berguna untuk perencanaan lanjutan dengan memperbaiki kekurangan dan kendala, baik dalam

⁸⁹ Sri Mulyani, *Metode Analisis dan Perancangan System*, (Bandung:Abdi Sistematika 2017).h. 23.

⁹⁰ Samsul ramli, *Bacaan Wajib Swakelola Penganan Barang/ Jasa pemerintah*, (Jakarta: visi Media 2014).h.7.

proses administrasi maupun manajemen. Tujuan evaluasi sangatlah penting dalam peningkatan kualitas pekerjaan seseorang.⁹¹

Hal utama yang harus diperhatikan nazhir ketika ingin melakukan pengembangan wakaf tidak bergerak adalah dengan tidak mengubah tujuan awal wakaf tidak bergerak yang dikelola. Jika sedari awal wakaf yang diperuntukkan untuk membangun tempat ibadah, maka tidak bisa dialih fungsikan, contoh sekolah dan menghilangkan fungsi tempat ibadah. Pengembangan yang dilakukan harus bersifat penambah atau *supporting system* dari pengelolaan wakaf tidak bergerak tujuan dilakukannya adalah agar kebermanfaatannya dapat menjadi lebih luas, hal ini sangat baik untuk pewakif dari sisi amal jariyah yang diberikan namun juga sangat baik untuk umat secara umum yang juga dapat menikmati kebermanfaatannya.



⁹¹Yahya Hairun, *Evaluasi dan Penilaian Dalam Pembelajaran* ,(Yogyakarta:Deepublish 2020).h.26.

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengelolaan wakaf tidak bergerak dikelola dengan baik karena adanya aturan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tersendiri. Pengurus Cabang nahdlatul Ulama Parepare telah melaksanakan fungsi manajemen sebaik mungkin, setelah menerima wakaf dan nazhir yang telah ditentukan PCNU kemudian membuat perencanaan pengelolaan dan pengembangan dengan sangat baik. Dimana hal ini merupakan bentuk keseriusan PCNU Parepare dalam menindaklanjuti wakaf tidak bergerak yang dikelola.
2. Sistem pengembangan wakaf tidak bergerak kedepannya hanya berupa tanah dan bangunan dengan sistem tetap pembebasan tanah melalui wakaf tunai kemudian dijadikan sebagai wakaf tidak bergerak, kemudian untuk pengembangan tanah masih luas karena target PCNU Parepare itu 10 hektar sedangkan untuk saat ini masih 3 hektar. Hal utama yang harus diperhatikan nazhir ketika ingin melakukan pengembangan wakaf tidak bergerak adalah dengan tidak mengubah tujuan awal wakaf tidak bergerak yang dikelola. Jika sedari awal wakaf yang diperuntukkan untuk membangun tempat ibadah, maka tidak bisa dialih fungsikan.

B. Saran

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi peneliti lain mengenai Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.
2. Bagi Pengurus PCNU Parepare diharapkan dalam pengelolaanya semakin berkembang dimasa mendatang serta memperbanyak sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Serta memberikan pelatihan kepada pengurus.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

A.Faisal Haq. (2017) “Hukum Perwakafan.” Hukum Perwakafan Di Indonesia, (serang: Puri Kartika Banjarsari)

Anshori, Abdul Ghofur.(2005). *Hukum dan praktik perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books).

Arifin, Gus,(2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*(Jakarta,Elex MediaKomputindo)

Arifin, M.A.(2017).’ Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Al kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot. *Skripsi*: Universitas Sumatera Utara

Atmaja, Yeni Yulitas dan Ronny H Mustamu.(2013). *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia.*(Jakarta : Angora).

Baalbaki, Rohi. (1995). *Al-mawid.Beirut : dar al-ilm il al-malayin.*

Bagavathi.(2008). *Modern Office Management (Asper CBCS, Odisha)*: S.Chand Publishing.

Chandler, M.Tamra.(2016). *How Performance Management Is killing Performance*

Colid, Narbuko.(2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Darmawan, Nurwan.(2020).*Fiqih Wakaf* (Jakarta:Abu Muslim).

Djafar, A Akrim, Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam menciptakan Kesejahteraan Masyarakat(Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto). *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Makassar

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur.(2017)., *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.

Glendoh, Sentot Harman.(2012) *Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggara Manajemen Korporasi*, (Jakarts : Kencana Prandan Media Group).

Hadi, Sumasno.(2016). ‘*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*’, *IlmuPendidikan*.

Halim, Abdul.(2005).*Hukum perwakafan di Indonesia*,Kertamukti Gang Haji Nipan: Ciputat Press.

Hutahaeen, Jeperson.(2014).*Konsep Sistem Informasi* (Sardonoharjo :Deepublish)

- Idrus, Muhammad.(2009) *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Edisi kedua.* (Jakarta: Erlangga).
- Imam, Muhammad Kamaluddin.(1999). *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, (Iskandariyah: an-Nasyir aal-Ma'arif).
- Jamil, M. Mukhsin.(2007). *Nalar Islam Nusantara Islam ala Muhammadiyah* (Direktorat Pendidikan,).
- Kartika, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT Grasindo,2016.*
- Kesowo, Bambang , *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2014).
- Lasmana, Nunung.(2016).*Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali Imran ayat 92).*
- Latifa, Umi, 'Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan Perkembangannya', *academica* 1. 2 (2017).
- Manan, AbdulAneka *Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Meredith, Jack R.(2007). *Willey Pathways Project Management: Willey*
- Mujahidin, Ahmad,*Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Mujahidin, Ahmad.(2021).*Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana)
- Munawwir, Ahmad Warson, al-munawwir.(1997): *Kamus Arab-Indonesia terlengkap di telaah Ali Ma'shum dan zainal Abidin munawir*,Surabaya: Pustaka Progressif.
- Narman, Anders.(2014). *Development as theory and practice*
- Oktriani, Linda.(2017).''Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu, (Skripsi: Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu).
- Purba, Sukarman.(2021). *Landasan Pedagogik:Teori dan Kajian*(Jakarta:Yayasan Kita Menulis).
- Rozalinda. (2005).*manajemen Wakaf Produktif. Jakarta : Raja GRafindo persada.*
- Rusdiana dan Nasihudindin.(2002) *Manajemen Pengembangan Human Capital* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat),

Salim, Peter salim dan Yenni.(2020). *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, (Jakarta: Modern English Press).

Setyosari, Punaji.(2016)*Metode Penelitian dan Pengembangan* (Yogyakarta:Prenada Media)

Suhaira.(2014).*Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba).

Wijayanti, Irine Diana.(2008). *Manajemen* (Yogyakarta:Mitra Cendikia Press)

Zubair, Muhammad Kamal. (2020). *Pedoman penulisan Karya Ilmiah* (Rahmawati(Ed)). IAIN Parepare Nusantara Press.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404**


VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswi : Namrah
Nim : 18.2700.026
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana PCNU Parepare dalam menyusun perencanaan pengelolaan wakaf tidak bergerak ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PCNU Parepare dalam memaksimalkan pengawasan koordinasi pengelolaan wakaf tidak bergerak?
3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mengarahkan anggota terhadap pengelolaan wakaf tidak bergerak ?
4. Bagaimana proses yang dilakukan PCNU Parepare dalam mengatur pengelolaan wakaf tidak bergerak ?
5. Apakah sistem pengawasan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare telah efektif?
6. Bagaimana proses perancangan dalam pengembangan wakaf tidak bergerak?
7. Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf di PCNU Parepare?

8. Bagaimana bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pengembangan wakaf tidak bergerak?





TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Irfan, S.HI

Hari Tanggal : 17 Oktober 2022

Lokasi : lappa Angin

1. P : Bagaimana PCNU Parepare dalam menyusun perencanaan pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : perencanaan penyusunan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare dimulai dari menentukan lokasi kemudian berlanjut ke pembangunan.

2. P : Bagaimana upaya yang dilakukan PCNU Parepare dalam memaksimalkan pengawasan koordinasi pengelolaan wakaf tidak bergerak?

J : untuk pengawasannya kita bekerjasama dengan orang-orang LAZISNU bukan secara kelembagaan dan diawasi langsung oleh warga bukan cuman berpusat ke pimpinan saja.

3. P : Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mengarahkan anggota terhadap pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : langkah-langkahnya yaitu ketua PCNU yang mendatangi pewakif secara struktur organisasi.

4. P : Bagaimana proses yang dilakukan PCNU Parepare dalam mengatur pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : kita tata bersama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Parepare.

5. P : Apakah sistem pengawasan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare telah efektif?

J : untuk sistem pengawasannya itu transparansi, dan itu bisa sangat dipertanggung jawabkan.

6. P : Bagaimana proses perancangan dalam pengembangan wakaf tidak bergerak?

J : untuk proses pelaksanaan wakaf tidak bergerak kita libatkan KUA sebagai penanggungjawab terkait masalah wakaf, aktanya diterbitkan oleh KUA.

7. P : Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf di PCNU Parepare?

J : wakaf itu masih sebatas lisan jadi sipewakif menyerahkan tanahnya secara lisan kemudian dikelola oleh PCNU Parepare

8. P : Bagaimana bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pengembangan wakaf tidak bergerak?

J : sementara untuk evaluasinya itu setiap saat sebenarnya kita lakukan evaluasi terkait masalah pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak.



Nama : Muhammad Idris

Hari Tanggal : 19 Oktober 2022

Lokasi : BTN Soreang Permai

1. P : Bagaimana PCNU Parepare dalam menyusun perencanaan pengelolaan wakaf tidak bergerak ?
J : wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare itu banyak termasuk kantor Nu dan pondok pesantren maupun masjid.
2. P : Bagaimana upaya yang dilakukan PCNU Parepare dalam memaksimalkan pengawasan koordinasi pengelolaan wakaf tidak bergerak?
J : jadi kita koordinasikan dengan pengurus kemudian mendekati orang kaya untuk berwakaf jadi di PCNU itu sudah banyak wakaf tanah.
3. P : Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mengarahkan anggota terhadap pengelolaan wakaf tidak bergerak ?
J : langkah-langkahnya yaitu ketua PCNU yang mendatangi pewakif secara struktur organisasi
4. P : Bagaimana proses yang dilakukan PCNU Parepare dalam mengatur pengelolaan wakaf tidak bergerak ?
J : kadang kita masih terkendala dengan dana seperti kita mau membuat surat-surat, apalagi dipertanahan itu dibayar lagi.
5. P : Apakah sistem pengawasan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare telah efektif?
J : untuk pengawasan keefektifan pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak yang dikelola oleh PCNU itu transparansi karena adanya pengawasandan itu sangat bisa dipertanggung jawabkan.
6. P : Bagaimana proses perancangan dalam pengembangan wakaf tidak begerak?
J : untuk proses pelaksanaan wakaf tidak bergerak kita libatkan KUA sebagai penanggungjawab terkait masalah wakaf, aktanya diterbitkan oleh KUA.
7. P : Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf di PCNU Parepare?

J : masih sebatas lisan jadi pewakif menyerahkan tanahnya kemudia PCNU Parepare yang mengelola dan KUA yang membuat aktanya.

8. P : Bagaimana bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pengembangn wakaf tidak bergerak?

J : untuk evaluasinya selalu melakukan evaluasi, bisa dibilang kita selalu melakukan evaluasi setiap saat.



Nama : Abdul Hamid, S.E., MM

Hari Tanggal : 17 Oktober 2022

Lokasi : Lappa Angin

1. P : Bagaimana PCNU Parepare dalam menyusun perencanaan pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare ini kita beli dengan 50 ribu per meter.

2. P : Bagaimana upaya yang dilakukan PCNU Parepare dalam memaksimalkan pengawasan koordinasi pengelolaan wakaf tidak bergerak?

J : diusahakan untuk melakukan transfer walapun ada yang tunai, itupun secara otomatis kita bertemu dengan teman-teman diluar.

3. P : Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mengarahkan anggota terhadap pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : langkah-langkahnya yaitu ketua PCNU yang mendatangi pewakif secara struktur organisasi

4. P : Bagaimana proses yang dilakukan PCNU Parepare dalam mengatur pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : kadang kita masih terkendala dengan dana seperti kita mau membuat surat-surat, apalagi dipertanahan itu dibayar lagi.

5. P : Apakah sistem pengawasan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare telah efektif?

J : untuk pengawasan keefektifan pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak yang dikelola oleh PCNU itu transparansi karena adanya pengawasandan itu sangat bisa dipertanggung jawabkan.

6. P : Bagaimana proses perancangan dalam pengembangan wakaf tidak begerak?

J : untuk proses pelaksanaan wakaf tidak bergerak kita libatkan KUA sebagai penanggungjawab terkait masalah wakaf, aktanya diterbitkan oleh KUA.

7. P : Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf di PCNU Parepare?

J : masih sebatas lisan jadi pewakif menyerahkan tanahnya kemudia PCNU Parepare yang mengelola dan KUA yang membuat aktanya.

8. P : Bagaimana bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pengembangn wakaf tidak bergerak?

J : untuk evaluasinya selalu melakukan evalusi, bisa dibilang kita selalu melakukan evaluasi setiap saat.



Nama : H. Shodiq Asli Umar, S.H.

Hari Tanggal : 17 Oktober 2022

Lokasi : Lappa Angin

2. P : Bagaimana PCNU Parepare dalam menyusun perencanaan pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare ini kita beli dengan 50 ribu per meter.

3. P : Bagaimana upaya yang dilakukan PCNU Parepare dalam memaksimalkan pengawasan koordinasi pengelolaan wakaf tidak bergerak?

J : diusahakan untuk melakukan transfer walapun ada yang tunai, itupun secara otomatis kita bertemu dengan teman-teman diluar.

4. P : Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mengarahkan anggota terhadap pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : langkah-langkahnya yaitu ketua PCNU yang mendatangi pewakif secara struktur organisasi

5. P : Bagaimana proses yang dilakukan PCNU Parepare dalam mengatur pengelolaan wakaf tidak bergerak ?

J : kadang kita masih terkendala dengan dana seperti kita mau membuat surat-surat, apalagi dipertanahan itu dibayar lagi.

6. P : Apakah sistem pengawasan wakaf tidak bergerak di PCNU Parepare telah efektif?

J : untuk pengawasan keefektifan pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak bergerak yang dikelola oleh PCNU itu transparansi karena adanya pengawasandan itu sangat bisa dipertanggung jawabkan.

7. P : Bagaimana proses perancangan dalam pengembangan wakaf tidak begerak?

J : untuk proses pelaksanaan wakaf tidak bergerak kita libatkan KUA sebagai penanggungjawab terkait masalah wakaf, aktanya diterbitkan oleh KUA.

8. P : Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf di PCNU Parepare?

J : masih sebatas lisan jadi pewakif menyerahkan tanahnya kemudia PCNU Parepare yang mengelola dan KUA yang membuat aktanya.

9. P : Bagaimana bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pengembangn wakaf tidak bergerak?

J : untuk evaluasinya selalu melakukan evaluasi, bisa dibilang kita selalu melakukan evaluasi setiap saat.



SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4706/ln.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :


Nama : NAMRAH
Tempat/ Tgl. Lahir : KAMPUNG BARU, 30 APRIL 2000
NIM : 18.2700.026
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN, KELURAHAN BUMI HARAPAN, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF TIDAK BERGERAK DI PCNU PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 29 September 2022
Bakan,

Muztalifah Muhammadun



SURAT IZIN PENELITIAN


SRN IP000725

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 725/IP/DPM-PTSP/10/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **NAMRAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

ALAMAT : **JL. JENDRAL SUDIRMAN PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF TIDAK BERGERAK DI PCNU PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PENGURUS CABANG NAHDATUL ULAMA (PCNU) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 September 2022 s.d 31 Oktober 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **04 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 NOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BIRE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan
Sertifikasi
Elektronik



SURAT TELAH MENELITI

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA PAREPARE**
Kantor: Jl. H. A. Muh. Arsyad No 22 Gedung PCNU Kota Parepare Lantai 3 Cp. 08524238369

SURAT KETERANGAN
Nomor: 42./PC.PR/B.I.04.d/XI/22

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hannani, M.Ag
Jabatan : Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Parepare

Menyatakan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang tersebut namanya di bawah benar telah melakukan penelitian sejak tanggal 31 September 2022 sampai tanggal 31 Oktober 2022 di PCNU Kota Parepare.

Nama : Namrah
NIM : 182700026
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Penelitian : Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf tidak Bergerak di PCNU Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tariq
Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 14 Rabi'ul Akhir 1444 H
08 November 2022 M

Pengurus
PCNU Kota Parepare


Dr. Hannani, M. Ag
Tanfidziyah



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat keterangan wawancara

Nama : Abdul Hamid, S.E., MM
Pekerjaan : Direktur Pondok NU
Alamat : Komp. Puko Depan UMPAR

Menerangkan bahwa

Nama : Namrah
Nim : 18.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare -

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul
"Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 17 oktober 2022
Yang bersangkutan,


Surat keterangan wawancara

Nama : MUHAMMAD IDRIS
Pekerjaan : GURU
Alamat : BTN SOKEANG PERMAI

Menerangkan bahwa


Nama : Namrah
Nim : 18.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul
"Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Parepare, 11 oktober 2022

Yang bersangkutan,



Muhammad Idris



Surat keterangan wawancara

Nama : H. Shodiq Asii Umar, S-H
Pekerjaan : ASN / ketua Lazisnu
Alamat : Jl. H. Agussalim


Menerangkan bahwa

Nama : Namrah
Nim : 18.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul
"Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 19 oktober 2022
Yang bersangkutan,





**keterangan: wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Parepare Bapak Abdul Hamid
pada tanggal 17 oktober 2022**



**Keterangan: wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Parepare
Bapak Irfan**

Pada tanggal 17 Oktober 2022



**Keterangan : wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Parepare
Bapak Muhammad Idris**

Pada tanggal 19 Oktober 2022

PAREPARE



**Keterangan: wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Parepare
Bapak Shodiq Asli Umar
Pada tanggal 19 oktober 2022**



Keterangan : Kantor PCNU Parepare



Keterangan: Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Parepare



Keterangan: salah satu masjid wakaf tidak bergerak di Lappa Angin


PAREPARE



Keterangan : wakaf tidak bergerak rumah untuk santri



Keterangan: gambar pondasi bangunan ruang dinas pimpinan



Keterangan: Media Sosial PCNU Parepare

RIWAYAT HIDUP



NAMRAH, Lahir di Kampung Baru, pada tanggal 30 April 2000, Anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Badduali dan Ibu Dahlini. Menikah dengan Sofyan pada tanggal 16 Februari 2020. Penulis berkebangkasaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan Penuli memulai pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 31 Kaluppang pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS Guppi Kaluppang pada tahun 2012 sampai 2015, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Parepare pada tahun 2015 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan dengan mengajukan tugas akhir yang berjudul “Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tidak Bergerak di PCNU Parepare” Tahun 2023.

